



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERFIYANSAH Bin JOHANSYAH
2. Tempat lahir : Sepaku
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/24 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Datu Nondol RT. 003 Kelurahan Sepaku
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh SUPRIADI, S.H., Penasihat Hukum/Advokat dari Kantor Hukum LAW FIRM SUPRIADI & PARTNER yang beralamat di Jalan Propinsi Km, 3.5, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herfiyansah Bin Johansyah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herfiyansah Bin Johansyah dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000,000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa sabu-sabu dari Laboratorium di Balai Besar POM Samarinda dengan berat 47,9 (empat puluh tujuh koma sembilan) mg ;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) buah celana warna biru ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Herfiyansah Bin Johansyah membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali di perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa Herfiyansah Bin Johansyah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.50 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di pinggir jalan tikungan Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.30 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Irfan (Dpo) dengan maksud menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Irfan di pinggir jalan tikungan Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kemudian diantarkan kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu kepada Sdr. Irfan. Kemudian sekira pukul 19.50 wita sesampainya terdakwa ditempat yang telah disepakati, terdakwa bertemu dengan Sdr. Irfan lalu Sdr. Irfan menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan menyerahkan nomor handphone pemesan sabu-sabu kepada terdakwa. Selanjutnya setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Irfan dan kembali kerumah terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 wita terdakwa mencoba menghubungi nomor yang diberikan oleh Sdr. Irfan namun saat itu nomor handphone nya tidak aktif.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 13.30 wita, pada saat terdakwa berada dirumah yang terletak di Jalan Datu Nondol Rt. 003 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, datang saksi Febi Alfitra Rahman dan saksi Aditya Refsy Yusuf selaku anggota Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru diatas kasur didalam kamar terdakwa, kemudian saat ditanyakan terkait sabu-sabu yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Irfan yang dititipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan rencananya akan terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,52 (Nol koma lima dua) gram atau berat Netto 0,24 (Nol koma dua empat) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,26 (Nol koma dua enam) gram atau berat Netto 0,12 (Nol koma satu dua) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102. 12.20.0385 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 27,88 mg dengan Nomor Laboratorium : 385-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Herfiyansah Bin Johansyah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 13.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Datu Nondol Rt. 003 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi Febi Alfitra Rahman, SH. dan saksi Aditya Refsy Yusuf selaku anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian saksi Febi Alfitra Rahman dan saksi Aditya Refsy Yusuf mendatangi sebuah rumah yang terletak di Jalan Datu Nondol Rt. 003 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang dicurigai menjadi lokasi peredaran sabu-sabu dan mendapati terdakwa berada didalam rumah lalu saksi Febi Alfitra dan saksi Aditya Refsy Yusuf mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru diatas kasur didalam kamar terdakwa, kemudian saat ditanyakan terkait sabu-sabu yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Irfan yang dititipkan kepada terdakwa dan rencananya akan terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,52 (Nol koma lima dua) gram atau berat Netto 0,24 (Nol koma dua empat) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,26 (Nol koma dua enam) gram atau berat Netto 0,12 (Nol koma satu dua) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102. 12.20.0385 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 27,88 mg dengan Nomor Laboratorium : 385-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya termasuk Saksi ADITTYA REFSY YUSUF bin ABDUL MUNIF pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 13.30 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang berada di jalan Datu Nondol RT.03 Kelurahan Sotek Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sotek Kecamatan Sepaku sering terjadi transaksi di sebuah rumah di daerah tersebut, lalu Saksi bersama rekan polisi Saksi lainnya termasuk Saksi ADITTYA REFSY YUSUF bin ABDUL MUNIF langsung menuju ke Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan penyelidikan, kemudian setelah informasi dirasa sudah cukup maka Saksi dan Saksi ADITTYA REFSY YUSUF bin ABDUL MUNIF melakukan penggebedan di sebuah rumah yang berada di jalan Datu Nondol RT.03 Kelurahan Sotek Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan didapati Terdakwa dan seorang perempuan yang diketahui bernama Saksi DELSA HARYANTI PABONTONG Anak Dari PAULUS MAKBI PABONTONG yang berada di kamar dan kemudian Saksi dengan disaksikan oleh Saksi ADITTYA REFSY YUSUF bin ABDUL MUNIF melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana pendek warna biru bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, lalu Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan kepada Terdakwa “ini punya siapa” kemudian Terdakwa menjawab “punya saya pak” kemudian Saksi kembali bertanya “ada lagi gak barang mu” kemudian dijawab oleh Terdakwa “sudah gak ada lagi pak” kemudian Saksi dan Saksi ADITTYA REFSY YUSUF bin ABDUL MUNIF melakukan pengeledahan di dalam kamar dan di temukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru yang berada di atas kasur;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Sdra. IRFAN yang didapatkan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.50 WITA di Jalan tikungan Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan rencananya akan di antarkan kepada pemesan narkotika jenis sabu-sabu sesuai arahan dari Sdra IRFAN;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra IRFAN yakni mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WITA Sdra IRFAN menelfon Terdakwa dan mengabarkan bahwa akan ada orang yang mencari Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdra IRFAN meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu miliknya dan diantarkan kepada pemesannya, kemudian terjadilah kesepakatan tempat dan untuk pengambilan narkotika jenis sabu-sabu yaitu di pinggir Jalan tikungan Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian pada pukul 19.50 WITA Terdakwa bertemu Sdra IRFAN lalu Sdr. IRFAN langsung menyorongkan atau menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa lalu sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakannya;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi melainkan sedang berada dikamar bersama dengan teman wanitanya yakni Saksi DELSA HARYANTI PABONTONG Anak Dari PAULUS MAKBI PABONTONG;

- Bahwa pada saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa terkait izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu dalam hal mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi atas diri Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa reaktif metafetamin;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ADITTYA REFSY YUSUF Bin ABDUL MUNIF di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya termasuk Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 13.30 WITA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang berada di jalan Datu Nondol RT.03 Kelurahan Sotek Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sotek Kecamatan Sepaku sering terjadi transaksi di sebuah rumah di daerah tersebut, lalu Saksi bersama rekan polisi Saksi lainnya termasuk Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) langsung menuju ke Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan penyelidikan, kemudian setelah informasi dirasa sudah cukup maka Saksi dan Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) melakukan penggebedan di sebuah rumah yang berada di yang berada di jalan Datu Nondol RT.03 Kelurahan Sotek Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan didapati Terdakwa dan seorang perempuan yang diketahui bernama Saksi DELSA yang berada di kamar dan kemudian Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) dengan disaksikan oleh Saksi sendiri melakukan penggebedan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana pendek warna biru bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, lalu Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) tanyakan kepada Terdakwa "ini punya siapa" kemudian Terdakwa menjawab "punya saya pak" kemudian Saksi kembali bertanya "ada lagi gak barang mu" kemudian dijawab oleh Terdakwa "sudah gak ada lagi pak" kemudian Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) dan Saksi sendiri melakukan penggebedan di dalam kamar dan di temukan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru yang berada di atas kasur;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang bernama Sdra. IRFAN yang didapatkan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.50 WITA di Jalan tikungan Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan rencananya akan di antarkan kepada pemesan narkotika jenis sabu-sabu sesuai arahan dari Sdra IRFAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdra IRFAN yakni mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WITA Sdra IRFAN menelfon Terdakwa dan mengabarkan bahwa akan ada orang yang mencari Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdra IRFAN meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu miliknya dan diantarkan kepada pemesannya, kemudian terjadilah kesepakatan tempat dan untuk pengambilan narkotika jenis sabu-sabu yaitu di pinggir Jalan tikungan Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian pada pukul 19.50 WITA Terdakwa bertemu Sdra IRFAN lalu Sdr. IRFAN langsung menyorongkan atau menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa lalu sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakannya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi melainkan sedang berada dikamar bersama dengan teman wanitanya yakni Saksi DELSA HARYANTI PABONTONG Anak Dari PAULUS MAKBI PABONTONG;
- Bahwa pada saat Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) dan Saksi tanyakan kepada Terdakwa terkait izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu dalam hal mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas diri Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa reaktif metafetamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi DELSA HARYANTI PABONTONG Anak Dari PAULUS MAKBI PABONTONG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman dekat (pacar) Terdakwa dan berada di lokasi pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Jalan Datu Nondol Rt 03 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dan yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi Polres PPU berpakaian preman berjumlah 4 (empat) orang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WITA ketika saksi berada didalam kamar Terdakwa, tiba-tiba saja datang anggota Polisi masuk kedalam kamar dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana warna biru sebelah kanan bagian depan yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "ini barang (sabu-sabu) milik siapa" Terdakwa menjawab "punya saya" kemudian anggota Kepolisian kembali bertanya "ada lagi kah" dan Terdakwa menjawab "sudah tidak ada lagi" lalu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser utara untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dan ditemukan oleh anggota Kepolisian saat melakukan penggeledahan adalah merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menyimpan sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat Ijin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru diatas kasur didalam kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di perkara ini tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Datu Nondol RT. 003 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur dan yang melakukan penangkapan terhadap tersangka saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara berpakaian preman berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) dengan disaksikan oleh Saksi ADITTYA REFSY YUSUF Bin ABDUL MUNIF dan Saksi DELSA HARYANTI PABONTONG Anak dari PAULUS MAKBI PABONTONG melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru diatas kasur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yakni dengan cara mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IRFAN via telepon dengan maksud menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. IRFAN di pinggir jalan tikungan Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kemudian diantarkan kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu kepada Sdr. IRFAN. Kemudian sekira pukul 19.50 WITA sesampainya Terdakwa ditempat yang telah disepakati, Terdakwa bertemu dengan Sdr. IRFAN lalu Sdr. IRFAN menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan menyerahkan nomor handphone pemesan sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. IRFAN dan kembali kerumah Terdakwa, lalu pukul 20.30 WITA Terdakwa mencoba menghubungi nomor yang diberikan oleh Sdr. IRFAN namun saat itu nomor handphone nya tidak aktif;
- Bahwa handphone yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr IRFAN menghubungi si pembeli narkotika jenis sabu tersebut lewat telepon yang nomornya diberikan oleh Sdr IRFAN;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi dan menerima uang pembayaran pembeli adalah Sdr IRFAN sendiri, sedangkan Terdakwa hanya berperan untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan pembeli;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdra. IRFAN adalah Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdra. IRFAN, harganya per pakatnya yaitu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak menerima uang dari pemesan karena Terdakwa hanya disuruh mengantarkan saja. Kemudian setelah selesai mengantar, Terdakwa menghubungi Sdra. IRFAN dan kemudian Sdra. IRFAN memberikan Terdakwa imbalan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi melainkan sedang berada dikamar bersama dengan Saksi DELSA HARYANTI PABONTONG Anak Dari PAULUS MAKBI PABONTONG;
- Bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali mengantarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada orang lain atas perintah Sdr IRFAN dan Sdr. IRFAN adalah Saudara IPAR Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika yang diberikan oleh Sdr IRFAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli di perkara ini walapun telah diberikan kesempatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 atau netto 0,12 gram dipergunakan untuk Uji Laboratorium di Balai Besar POM Samarinda dengan sisa sabu-sabu seberat 18,7 (delapan belas koma tujuh) mg.
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau netto 0,12 (nol koma dua belas) gram sebagai pembuktian dalam perkara.
3. 1 (satu) buah celana warna biru ;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 252/ 11082.00/2020 tanggal 12 Desember 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,52 (Nol koma lima dua) gram atau berat Netto 0,24 (Nol koma dua empat) gram;
- Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102. 12.20.0385 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 27,88 mg dengan Nomor Laboratorium : 385-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Penyisiran Barang Bukti dari Polres Penajam Paser Utara tanggal 21 Desember 2020 terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram menjadi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Datu Nondol RT. 003 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur oleh Anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara berpakaian preman berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru diatas kasur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr IRFAN yakni dengan cara mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IRFAN via telepon dengan maksud menyuruh Terdakwa mengambil

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. IRFAN di pinggir jalan tikungan Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kemudian diantarkan kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu kepada Sdr. IRFAN. Kemudian sekira pukul 19.50 WITA sesampainya Terdakwa ditempat yang telah disepakati, Terdakwa bertemu dengan Sdr. IRFAN lalu Sdr. IRFAN menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan menyerahkan nomor handphone pemesan sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. IRFAN dan kembali kerumah Terdakwa, lalu pukul 20.30 WITA Terdakwa mencoba menghubungi nomor yang diberikan oleh Sdr. IRFAN namun saat itu nomor handphone nya tidak aktif sehingga Terdakwa bergegas pulang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Datu Nondol RT. 003 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr IRFAN dan menghubungi si pembeli narkotika jenis sabu tersebut lewat telepon yang nomornya diberikan oleh Sdr IRFAN;
- Bahwa yang menghubungi dan menerima uang pembayaran pembeli adalah Sdr IRFAN sendiri, sedangkan Terdakwa hanya pesuruh untuk mengantarkan sabu-sabu pesanan pembeli dan hanya diberikan imbalan oleh Sdr IRFAN berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi melainkan sedang berada dikamar bersama dengan Saksi DELSA HARYANTI PABONTONG Anak Dari PAULUS MAKBI PABONTONG;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali mengantarkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada orang lain atas perintah Sdr IRFAN dan Sdr. IRFAN adalah Saudara IPAR Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika yang diberikan oleh Sdr IRFAN;
- Bahwa benar berdasarkan Acara Penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 252/ 11082.00/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,52 (Nol koma lima dua) gram atau berat Netto 0,24 (Nol koma dua empat) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102. 12.20.0385 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 27,88 mg dengan Nomor Laboratorium : 385-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisiran Barang Bukti dari Polres Penajam Paser Utara tanggal 21 Desember 2020 terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disita dari Terdakwa disishkan menjadi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah HERFIYANSAH Bin JOHANSYAH yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa pasal 1 nomor 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan juga menurut ketentuan pada pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa Terdakwa bekerja bukan tenaga medis kesehatan dan juga tidak dapat membuktikan kepemilikan izin

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan sebagai tenaga ahli dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk memperoleh kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkotika yang termasuk golongan I, yakni dengan cara-cara: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj



pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Perantara dalam jual beli" mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, ternyata Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Datu Nondol RT. 003 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur oleh Anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara berpakaian preman berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru diatas kasur didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap bagaimana Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut yakni dengan cara mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IRFAN via telepon dengan maksud menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. IRFAN di pinggir jalan tikungan Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kemudian diantarkan kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan sabu-sabu kepada Sdr. IRFAN. Kemudian sekira pukul 19.50 WITA sesampainya Terdakwa ditempat yang telah disepakati, Terdakwa bertemu dengan Sdr. IRFAN lalu Sdr. IRFAN menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan menyerahkan nomor handphone pemesan sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. IRFAN dan kembali kerumah Terdakwa, lalu pukul 20.30 WITA Terdakwa mencoba menghubungi nomor yang diberikan oleh Sdr. IRFAN namun saat itu nomor handphone nya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif sehingga Terdakwa bergegas pulang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Datu Nondol RT. 003 Kelurahan Sepaku Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula Terdakwa telah mendapatkan imbalan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu setiap kali ketika sudah selesai mengantar Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli yang ditunjuk oleh Sdr IRFAN dan Terdakwa sudah mengantar Narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) kali setiap Sdr IRFAN menyuruhnya dan Terdakwa pula tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut sehingga sudah sepatutnya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dikategorikan terlibat dalam Peredaran gelap Narkotika khususnya Narkotika Jenis Sabu-sabu sebagaimana yang dilarang didalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 252/ 11082.00/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,52 (Nol koma lima dua) gram atau berat Netto 0,24 (Nol koma dua empat) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102. 12.20.0385 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 27,88 mg dengan Nomor Laboratorium : 385-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I telah terpenuhi atas Perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian sudah sepatutnya unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 atau netto 0,12 gram dipergunakan untuk Uji Laboratorium di Balai Besar POM Samarinda dengan sisa sabu-sabu seberat 18,7 (delapan belas koma tujuh) mg, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan 1(satu) buah celana warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERFIYANSAH Bin JOHANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 atau netto 0,12 gram dipergunakan untuk Uji Laboratorium di Balai Besar POM Samarinda dengan sisa sabu-sabu seberat 18,7 (delapan belas koma tujuh) mg.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah celana warna biru ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NURUL HASANAH, S.H. , MARIFATUL MAGFIRAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURUL HASANAH, S.H.

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

MARIFATUL MAGFIRAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22